

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori dimana membahas tentang ketaatan pelaksanaan kekuatan sesuatu hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengatur dan memaksa masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum agar tercapai sesuai dengan harapan (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30). Efektifnya suatu peraturan apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum telah berhasil dalam penerapannya. Undang-undang yang Kaburnya atau tidak jelas serta dalam pelaksanaan masyarakat dan aparaturnya tidak konsisten dan tidak mendukung sepenuhnya atas pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan dapat menyebabkan ketidak efektifan suatu perundang-undangan (Nurbani & Salim, 2016: 301-303).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berkaitan dengan dua istilah yaitu keefektifan dan efektif. Efektivitas berkaitan dengan suatu keefektifan dimana keadaan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan atau undang-undang sejak ia diberlakukan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan efektif dapat diartikan sebagai ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sehingga mencapai keberhasilan mulai ditetapkannya suatu peraturan (KBBI, 2008: 374). Yang mana dapat diarti bahwa efektivitas ialah suatu keadaan dengan efek (akibat, pengaruh, kesan) dalam mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan atau undang-undang sejak ia ditetapkan dan diberlakukan.

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti berbicara tentang mengkaji dan menganalisis suatu peraturan terkait keberhasilan, kegagalan dan faktor dalam pelaksanaannya. Efektivitas hukum diartikan sebagai pengharapan terhadap kondisi atau situasi dalam kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017: 57). Dikatakan efektif jika kebijakan tersebut tercapai tujuan dan sasarannya seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Berbicara tentang efektivitas berarti membicarakan daya kerja hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum tersebut, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan itu agar berjalan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai pembuat kebijakan. Akan tetapi untuk mencapai efektif dalam masyarakat, hukum perlu bekerja supaya benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuannya (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30).

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sikap mental aparaturnegara merupakan faktor hambatan dalam efektivitas suatu hukum akan tetapi ada faktor yang sering diabaikan dalam pelaksanaan efektivitas suatu aturan yang terletak pada faktor sosialisasi hukum (Alviani, Mertha, & Tjatrayasa, 2016: 04).

Menurut Anthony Allot, terwujudnya suatu peraturan sesuai dengan yang dirancang dalam kehidupan sosial masyarakat dengan tujuan dan penerapan hukum tersebut dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif (Lusiani, 2016: 05). Anthony Allot juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum memiliki konsep yang terfokuskan pada perwujudannya (Nurbani & Salim, 2016: 303).

Menurut Husein Umar, efektivitas mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan :

1. Kualitas;
2. Kuantitas; dan
3. Waktu.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa inggris penegakan dikenal dengan istilah *enforcement* dan *law enfercoment officer* istilah untuk penegakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan hukum merupakan yang menegakan hukum, yang mana polisi dan jaksa saja dalam arti sempit dan pengacara, hakim, serta lembaga masyarakat merupakan cangkupan luasnya (Maruapey, 2017: 23-24). Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit. Penegakan hukum juga disebut birokrasi penegakan hukum, karena komponen eksekutif yang menjalaninya dan birokrasi eksekutif yang melaksanakannya sebagai bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang telah dicantukan dalam peraturan hukum (Jainah, 2012: 169).

Penegakan hukum pada hakekatnya sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada setiap manusia bagaimana sepatutnya bertindak dengan hukum yang harus ditaati, dipertahankan dan ditegakan. Sehingga penerapan hukum dalam masyarakat tujuan hukum sangatlah penting. Dengan dilaksanakan dan ditegakkannya hukum di masyarakat agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam. Penegakan hukum di Indonesia yang mana hukum dapat

ditegakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan baik merupakan masalah yang sangat krusial (Juneff, 2017: 376).

Dalam penegakan hukum ada dua cara yang dilakukan yaitu preventif dan represif. Preventif merupakan tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif merupakan tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa (Kadow, 2013: 14). Menurut Sodikin, penegakan hukum merupakan kandungan nilai-nilai atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, pemanfaatan sosial yang bersifat abstrak (Juneff, 2017: 376).

Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam Negara hukum, dimana prosesnya dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam hubungan masyarakat dan Negara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

1. Sudut objek
2. Sudut subjek

Secara luas dari sudut subjek penegakan hukum merupakan proses penegakan hukum yang dapat melibatkan seluruh subjek hukum, saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Sedangkan secara sempit penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Juneff, 2017: 378).

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki inti yang berada pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang tertera didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup . Kelima faktor saling berkaitan dengan erat yang mana merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Maruapey, 2017: 24-25).

Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses sebagai perwujudan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan yang dimaksud merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam suatu bentuk aturan hokum (zulfadli muhammad ,

abdullah kasman, 2016: 266). Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak (Junef, 2017:379).

Sudjono D, mengemukakan bahwa penegakan hukum sebuah rangkaian proses yang menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum yang memuat nilai-nilai moral keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan hakikatnya penegakan hukum merupakan perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh norma-norma tatanan kehidupan masyarakat (Yudho & Tjandrasari, 1987:60).

2.1.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) untuk suatu daerah mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan memperhatikan asas-asas yang dapat ditaati oleh masyarakatnya serta sebagai penunjang kondisi sosial masyarakat sehingga peraturan daerah tersebut harus mengandung sebuah regulasi dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama untuk kepentingan umum (Suharjono, 2014: 22).

Peraturan daerah merupakan bentuk dari produk hukum daerah, peraturan daerah terdiri dari (Fakrulloh, 2018: 715):

1. Produk hukum pengaturan terdiri dari:
 - a. Peraturan daerah provinsi;
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota;

- c. Peraturan kepala daerah;
 - d. Peraturan DPRD.
2. Produk hukum yang bersifat konkrit, individual dan final terdiri dari keputusan:
- a. Kepala daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Badan kehormatan DPRD.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam peraturan daerah harus berdasarkan konstitusi sebagai asas-asas pemerintahan dan cita hukum indonesia serta norma fundamental sebagai muatan asas-asas hukum yang patut dan sesuai, asas yang sesuai yaitu (Santoso, 2018: 103-104):

- 1. Kejelasan tujuan, tujuan yang hendak dicapai haruslah jelas;
- 2. Kelembagaan, dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang;
- 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4. Dapat dilaksanakan, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis peraturan yang dibuat harus dapat berjalan secara efektif;
- 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap peraturan yang dibuat haruslah bermanfaat dan dibutuhkan;
- 6. Kejelasan rumusan, harus memenuhi persyaratan secara teknik serta bahasa hukum;
- 7. Keterbukaan, dimana pada proses harus bersifat transparan dan terbuka.

Menurut Bagir Manan, Peraturan daerah harus mempertahankan aturan-aturan dasar agar tidak menentang kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya dalam menyelenggarakan tugas pemerintah. I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa peraturan daerah merupakan kaedah hukum yang tersusun suatu sistem hukum yang satu sama lain tidak boleh saling mengesampingkan suatu kaedah hukum yang berkaitan dengan tertib hukum (Hidayat SH MH, 2017: 74).

Menurut Zudan Arif Fakrulloh dalam membentuk peraturan daerah harus memerhatikan beberapa asas hukum yang harus dicermati, antara lain (Fakrulloh, 2018: 721):

1. Landasan atau dasar hukum dari peraturan daerah dapat ditunjukkan secara jelas;
2. Dasar hukum peraturan daerah adalah peraturan yang sederajat atau lebih tinggi;
3. Peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah dapat dihapuskan dengan kekuatan peraturan sederajat atau pun lebih tinggi;
4. Jenis dan materi yang terdapat didalam suatu produk hukum haruslah sesuai.

2.1.4 Kepariwisata

Berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti, peneliti akan menjelaskan sedikit definisi terkait dengan kepariwisataan. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi karena adanya kontak/interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur/prasarana yang disediakan oleh

masyarakat, swasta, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan, di tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya.

Pengertian kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Misalnya, obyek wisata itu sendiri, hotel, penginapan, dan segala macam yang berhubungan dengan dunia wisata. Objek wisata adalah suatu tempat, lokasi atau segala sesuatu yang bisa dikunjungi untuk agenda wisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), obyek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, seni budaya, tata hidup, keadaan alam, hingga sejarah yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Wisatawan adalah pelaku atau orang yang melakukan wisata. Bisa juga disebut turis atau pelancong. Macam-macam wisatawan ada tiga, yaitu asing (dari luar negeri, mancanegara), domestik (lokal Indonesia atau Nusantara), dan lokal (tingkat daerah, kabupaten atau provinsi). Pengertian pariwisata secara umum adalah suatu hal yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi, tourism, pelancongan, dan sebagainya. Adapun jenis dan macam-macam pariwisata, meliputi pariwisata bahari, lokal, massa, purbakala, remaja, dan wana (hutan).

2.1.5 Hiburan Malam

Berbicara tentang hiburan malam berarti berbicara tentang dunia malam dengan penuh aktifitas yang ada saat malam tiba dengan fasilitas tempat hiburan serta para penikmatnya sebagai pengisi dunia malam. Malam hari adalah milik mereka yang mencari kesenangan duniawi. Waktunya untuk bersantai dan menikmati hidup. Misalnya saja bersuka ria di berbagai klab malam, kafe, diskotik, karaoke atau pusat hiburan lainnya.

Hiburan malam adalah suatu tempat hiburan yang dibuka pada malam hari, sengan menyajikan berbagai suasana dan penyuguhan yang berbeda-beda yang akan membuat seseorang yang datang akan mendapatkan kesenangan tertentu. Tempat hiburan (diskotik) sudah sangat identik dengan kehidupan masyarakat metropolitan. Tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tetapi juga menjadi sarana bersosialisasi dengan orang-orang lain. Istilah dugem di kehidupan malam menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para eksmod (eksekutif muda) untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas pekerjaan di kantor dan bisnis yang dikelolanya sendiri, (Ghazali, 2004: 10).

Hiburan malam menjadi daya tarik istimewa bagi para wisatawan dalam mengisi liburan di Bali dengan hanya sekedar mendengarkan musik atau menikmati minuman yang tersedia di cafe, bar atau diskotik dan dengan dibangunnya sarana dan prasarana yang cukup lengkap, Bali menjadi magnet bagi para wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan menjadikan Bali sebagai surganya para pelancong sekaligus terdapat permasalahan yang ada. Tentu saja hal ini tidak terlepas dengan interaksi antar masyarakat setempat (Panjaitan & Bayu, 2018:200).

Globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan industri wisata dan hiburan malam berkembang pesat di kota-kota besar. Istilah dugem di kehidupan malam menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para masyarakat untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas pekerjaan seminggu dan aktifitas sehari-hari. Salah satu fenomena yang terjadi pada era globalisasi adalah modernisasi (Stevanio, 2007: 18).

Fenomena modernisasi saat ini banyak melahirkan kehidupan yang telah banyak merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat, sehingga fenomena yang terlahir adalah terciptanya budaya masyarakat yang konsumtif dan hedonis dalam lingkungan masyarakat. Fenomena ini tidaklah dianggap terlalu aneh untuk dibicarakan dan sudah menjadi bagian budaya baru hasil dari duplikat budaya barat yang telah masuk dizaman modern saat ini. Tergesernya budaya setempat dari lingkungannya disebabkan oleh kemunculan sebuah kebudayaan baru yang bisa dikatakan lebih atraktif, fleksibel dan mudah dipahami sebagian masyarakat, bahkan masyarakat yang status sosialnya rendah pun dapat mudah menerapkannya dalam aktifitas kehidupan. Hiburan malam menjadi sebuah pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan kesenangan yang berbeda dari kebanyakan khalayak.

Akan tetapi, keberadaan tempat hiburan malam tidak sepenuhnya dirasa menguntungkan oleh masyarakat sekitar. Adanya aktivitas pada malam hingga dini hari tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Sehingga hal ini menyebabkan kawasan tempat tinggal mereka menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi menjadikan masyarakat tidak lagi merasa kegiatan pariwisata memberikan keuntungan (Panjaitan & Bayu, 2018:200)

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini. Terkait pemerintah daerah dan peraturan daerah yaitu Pasal 18.

2.2.2 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 1 ayat (4), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat (4) berbunyi: Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pasal 2 berbunyi: Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;

- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3 berbunyi: Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 berbunyi: Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

2.2.3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata

Kota Batam

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 huruf (k), Pasal 1 huruf (ii), Pasal 1 huruf (jj), dan Pasal 6 ayat (2) huruf (c) point (2).

Pasal 1 huruf (k) berbunyi: Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk usaha obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pasal 1 huruf (ii) berbunyi: Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan music hidup, pemain musik, pramuria dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan restoran/rumah makan.

Pasal 1 huruf (jj) berbunyi: Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan music rekaman, disk jokey dan fasilitas untuk menari/disko.

Pasal 6 ayat (2) huruf (c) point (2) berbunyi: Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif, terdiri dari :

- a. gelanggang bola ketangkasan;
- b. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- c. arena bola sodok (billiard);
- d. panti pijat;
- e. panti mandi uap;
- f. klab malam;

g. diskotik;

h. musik hidup;

i. karaoke.

2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (7), dan Pasal 1 ayat (10).

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (5) berbunyi: Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 1 ayat (7) berbunyi: Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pasal 1 ayat (10) berbunyi: Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

2.2.5 Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

1. Ketentuan Pasal 2,
Bentuk dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Ketentuan Pasal 3,
Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11,
Bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Nurfadhilah dan Junierissa Marpaung dalam Jurnal Kopasta, Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI, Vol.4 No.2 Januari-Juni Tahun 2015, hlm. 47-54 ISSN: 2442-4323 dengan judul **“Fenomena**

Dugem Di Kota Batam” dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana fenomena dugem yang ada di kota Batam (Junierissa & Nurfadhilah, 2017). Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

2. Hasil penelitian Faisal Yasin dalam Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI, Vol.2 No.1 Januari-Juni Tahun 2015, hlm. 45-58 ISSN: 2201-8496 dengan judul **“Gaya kehidupan malam remaja di Kota Padang (suatu kajian subkultur di tempat hiburan malam Kota Padang”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana gaya kehidupan malam remaja kota padang dalam konteks subkultur terhadap kulutur induknya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kehidupan malam remaja kota padang (Yasin, 2015).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwasataan Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwasataan Kota Batam.

3. Hasil penelitian Sukimin dalam Jurnal Ius Constituendum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol.3 No.2 Oktober 2018, hlm. 229-248 ISSN: 2541-2345 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, Dan Penataan Hiburan Karaoke”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus (Sukimin, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwasataan Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap

penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

4. Hasil penelitian Ardian Zarfandi dalam Jom Fisip Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.5 No1 April 2018, hlm. 1-15 ISSN: 2355-6919 dengan judul **“Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke)”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke, serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke (Zarfandi, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

5. Hasil penelitian Riski Febria Nurita dan Laga Sugiarto dalam Jurnal Dosen Cahaya Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Universitas Negeri Semarang, Vol.6 No1 April 2018, hlm. 90-109 ISSN: 2339-1693 dengan judul **“Membangun budaya hukum Indonesia**

di era globalisasi” dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana mengembalikan budaya hukum Indonesia di era globalisasi dan westernisasi (Nurita & Sugiarto, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

6. Hasil penelitian Muhar Juneff dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol.17 No.4 Desember 2017, hlm. 373-390 ISSN: 1410-5632 dengan judul **“Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka ruang saat ini, serta bagaimana mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan (Juneff, 2017).

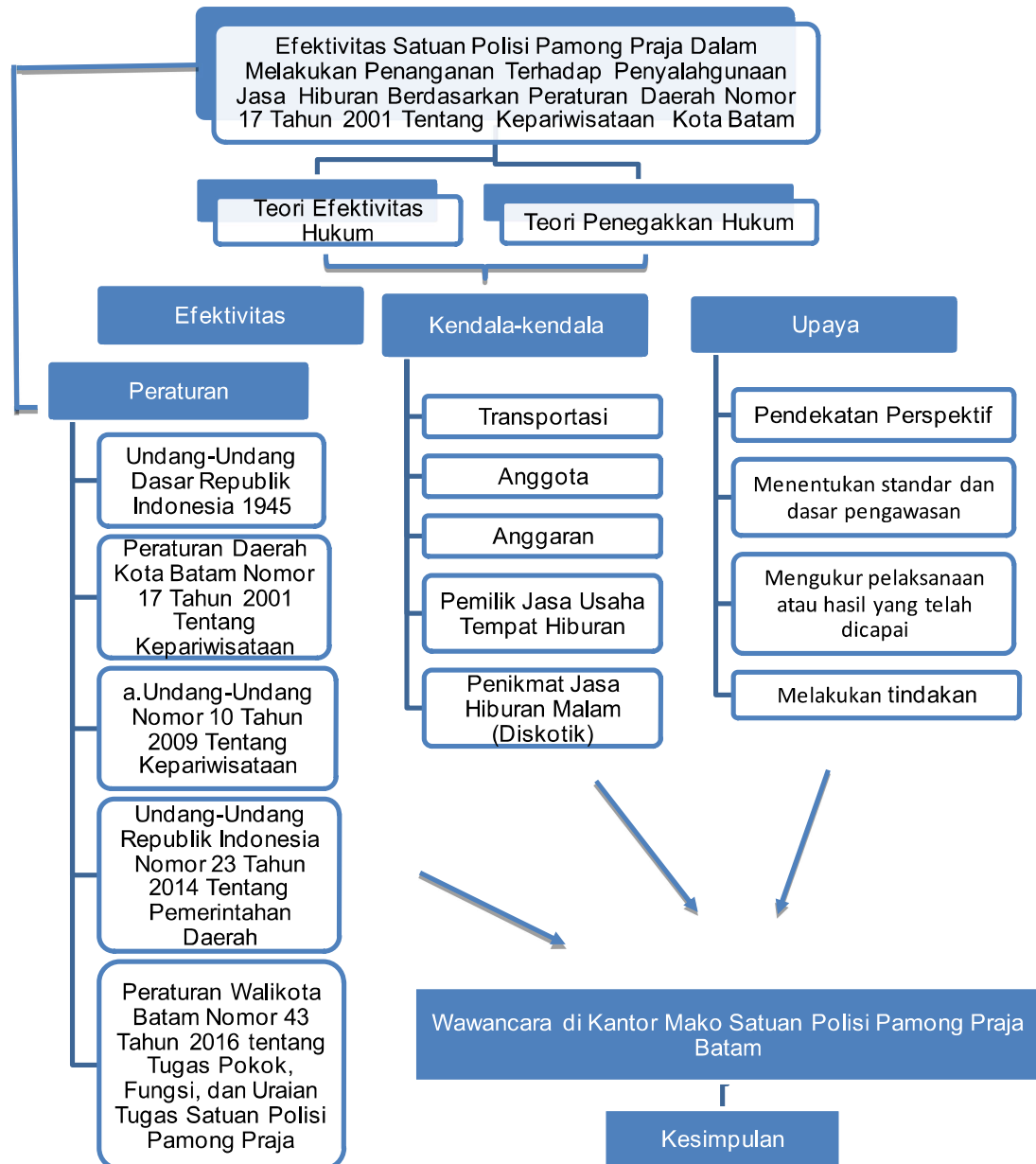
Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang

Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

7. Hasil penelitian Juliyanti Panjaitan dalam Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol.6 No.1 2018, hlm. 199-203 ISSN: 2338-8811 dengan judul **“Respon Masyarakat Lokal Terhadap Aktivitas Hiburan Malam Di Legian, Kuta”** dengan mengangkat rumusan masalah apakah aktivitas yang dilakukan di tempat hiburan malam, serta bagaimanakah respon masyarakat kuta terkait aktivitas hiburan malam dikawasan legian (Panjaitan & Bayu, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran